

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan cara jual beli sewa menyewa dan lain-lain. Oleh sebab itu agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.¹

Hukum Islam merupakan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang bawaannya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu mukhallaf dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (*habluminallah wahablu minannas*). Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah. Sebagai salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam mematuhi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jual beli akan timbul rasa saling membantu dan rasa tolong-menolong terutama di

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang ekonomi, sehingga kehidupan manusia berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan formatif.

Sebenarnya, Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan rukun jual beli itu antara lain adalah adanya *ijab* dan *qabul* ini mesti dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertransaksi. *Ijab* dan *qabul* ini mesti dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan tanpa adanya paksaan. Jika syarat dan rukun ini diwujudkan dengan baik insyaAllah maka akan terlaksana jual beli yang baik.²

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Dalil ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan persetujuan pada hambanya untuk melakukan jual beli dan tidak melakukan riba. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis juga mengemukakan:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

² Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.1997), h. 140-141.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik”. (H.R Al-Bajjar dan disahkan oleh Al-Hakim).⁴

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi hambanya. Hal ini terutama disebabkan manusia mempunyai individu yang mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan perumahan. Kebutuhan semacam ini tidak akan pernah berhenti selagi bersangkutan masih hidup. Tidak seorangpun manusia yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian, melainkan harus berhubungan (bermuamalah) dengan manusia yang lainnya. Dalam hal ini pertukaran harta merupakan suatu aspek penting dalam bermuamalah untuk memenuhi kehidupan setiap manusia.⁵

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardawi larangan dalam jual beli berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya: karena ada usaha yang membantu perbuatan maksiat, karena ada unsur-unsur penipuan, karena ada unsur-unsur pemaksaan, dan karena adanya perbuatan zhalim oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.⁶

Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah. Firman Allah SWT dalam surat As-Syu'ara:181-183 yang berbunyi:

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Laithaba'ah wa Nasru), h. 126.

⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemahan. H.Mu'ammal Hamidy. (Surabaya:Bina Ilmu, 1993), h..374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Penuhilah takaran dan jangan kamu menjadi orang yang suka mengurangi dan timbanglah dengan jujur dan lurus dan jangan mengurangi hak orang lain dan jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi”.⁷

Dan di dalam ayat lain juga dijelaskan, Firman Allah dalam surat An-Nisaa’: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, *Op.Cit*, h. 586.

⁸ *Ibid.*, h. 122.

spekulatif (maisir judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa disamakan dengan itu.⁹

Dari penjelasan di atas penulis mendapatkan sebuah masalah yang terjadi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah petani kelapa sawit. Sejak dahulu sampai sekarang daerah ini terkenal sebagai penghasil kelapa sawit yang di ekspor ke luar negeri. Usaha perkebunan kelapa sawit ini didominasi oleh suku Bugis dan Jawa, disamping sebagian masyarakat suku Melayu.

Kelapa sawit yang sudah layak untuk di panen membutuhkan waktu dua minggu sekali atau sebulan sekali di panen apabila keadaan kelapa sawit normal. Setelah di panen kelapa sawit akan di jual ke agen. Biasanya pemilik kebun kelapa sawit akan menjual kelapa sawit dalam jumlah yang banyak.

Praktek jual beli kelapa sawit yang penulis temukan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Indragiri Hilir yang mana dalam jual beli kelapa sawit tersebut dilakukan potongan berat timbangan yang dilakukan oleh agen. Seperti saat seorang petani menjual kelapa sawitnya kepada agen. Ketika melihat hasil dari penjualan kelapa sawitnya di kertas catatan perkiraan dilakukan pemotongan timbangan yang dia sendiri tidak tahu atas dasar apa berat kelapa sawitnya harus di potong.¹⁰ Petani lain juga mengalami masalah yang sama ketika ia menjual kelapa sawitnya, menurut petani pemotongan timbangan ini kadang-kadang tidak wajar karena terlalu

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70.

¹⁰ Lek Marno (34 th), Petani, Wawancara Tanggal 12 September 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan dan tidak tahu apa penyebab dilakukan pemotongan tersebut. Bahkan petani-petani kelapa sawit yang lain juga mendapatkan masalah yang sama ketika menjual kelapa sawitnya di agen tersebut.¹¹

Setelah penulis mewawancarai agen kelapa sawit, alasan mereka melakukan pemotongan timbangan dikarenakan kelapa sawit cepat menyusut. Sedangkan agen kelapa sawit tidak membeda-bedakan harga kelapa sawit baik yang baru maupun yang lama. Kemudian kelapa sawit yang dibeli agen akan dijual kembali ke pabrik dan di sana kelapa sawit ini akan ditimbang kembali dan dilakukan pemotongan oleh pabrik tersebut. Agar tidak terlalu banyak kerugian, maka agen melakukan pemotongan timbangan dan petani kelapa sawit mengetahui bahwasannya kelapa sawit yang dijualnya itu dilakukan pemotongan oleh agen.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji jual beli tersebut serta membahas ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **"Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah"**.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi dasar penulis memilih penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Bakhtiar (30 th), Petani , Wawancara Tanggal 12 September 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti karena berhubungan dengan jurusan penulis yang berbasis Muamalah.
2. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti karena sepengetahuan penulis ini belum pernah di teliti khususnya mengenai pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut perspektif fiqh muamalah.
3. Dari segi waktu dan biaya menurut pertimbangan penulis dapat dilaksanakan.

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka penulis ini membatasi persoalan ini tentang **“Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.”** Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan timbangan oleh agen pembeli kelapa sawit?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pemotongan timbangan oleh agen pembeli kelapa sawit.
 - b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk memberikan informasi tentang pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut perspektif fiqh muamalah terhadap permasalahan tersebut.
 - b. Untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang terlibat pelaksanaan penjualan kelapa sawit.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemotongan timbangan yang dilakukan oleh agen pembeli kelapa sawit yang berada di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa petani kelapa sawit dan pedagang (agen) setempat yang terlibat dalam pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit. Yang jumlahnya tidak diketahui, karena tidak diketahui berapa jumlah petani kelapa sawit, maka sampel dalam penelitian ini ditetapkan 36 (tiga puluh enam) dengan rincian 1 orang pihak perusahaan, 1 orang tokoh masyarakat, 30 orang untuk yang Penjual (petani) dan 4 orang sebagai pedagang (agen), dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan *Accidental Sampling* alasannya karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengambil responden siapa yang dijumpai di lapangan itulah yang menjadi responden agar mempermudah penulis mendapatkan data.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku dan kitab-kitab perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis dapat menggunakan beberapa teknik antara lain:

- a. Interview, yaitu penulis langsung mengadakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti agen (pembeli) dan petani kelapa sawit (penjual).
- b. Observasi, yaitu pengamatan langsung atau usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan sistematis dengan prosedur yang standar.¹²
- c. Riset Pustaka, yang dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.
- d. Angket, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada pihak terkait

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu di tarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang dipandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.
- c. Deskriptif adalah suatu proses pengumpulan, mengklasifikasikan dan menganalisa data untuk menafsirkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta yang akan dirancang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil penulisan ini maka penulis membuat suatu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, alasan memilih judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai geografi dan demografi, agama dan pendidikan dan sosial ekonomi.

BAB III : TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DAN TIMBANGAN

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang jual beli dan timbangan yang terdiri dari: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli, perjanjian jual beli menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, pengertian timbangan, dasar hukum menimbang dalam Islam, peraturan yang mengatur tentang timbangan, perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang, ketentuan pidana menurut Undang-Undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PELAKSANAAN PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisa, yaitu bagaimana pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Pengalihan dan bagaimana tinjauan menurut muamalah terhadap permasalahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.